



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna peningkatan ketertiban pasar menuju terciptanya ketertiban pedagang dan kelancaran proses transaksi jual beli di lingkungan pasar, serta terwujudnya kebersihan, kenyamanan dan keamanan disekitar lingkungan pasar serta untuk menunjang pendapatan Daerah, perlu adanya pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pengaturan pengelolaan pasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pasar.
5. Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pasar.
6. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil atau pegawai yang disertai tugas untuk mengurus pasar daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan dan pasar pembangunan di Kabupaten Pati.
7. Pegawai Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil atau pegawai yang ditugaskan pada suatu pasar.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Daerah adalah Pasar yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pasar Pembangunan adalah pasar yang dimiliki Pemerintah Desa yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

11. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah tempat jual beli berbagai jenis barang yang disediakan dan dikontrakkan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
12. Toko Modern adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Lingkungan Dalam Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu yang disediakan kepada pedagang untuk menjajakan barang dagangan dan menjalankan usahanya.
14. Lingkungan Luar Pasar adalah tempat/tanah diluar lingkungan dalam Pasar sejauh 200 (dua ratus) meter dari batas Pasar.
15. Kios adalah bangunan permanen di area Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
16. Los adalah bangunan permanen di area Pasar yang beratap berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
17. Bangunan lainnya adalah semua bangunan dalam area Pasar selain kios dan los.
18. Pelataran Pasar adalah tanah di area pasar dimana tidak didirikan bangunan kios, los, dan/atau bangunan lainnya.
19. Pedagang adalah orang atau badan yang menjajakan barang-barang dagangan/jasa di area Pasar baik yang memiliki tempat secara tetap maupun tidak tetap.

BAB II

KLASIFIKASI PASAR

Pasal 2

- (1) Setiap pasar ditentukan klasifikasinya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat.

- (2) Penentuan klasifikasi pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENATAAN, PEMBANGUNAN, PEMINDAHAN, PENGHAPUSAN PASAR, DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Penataan Pasar dan Toko Modern

Pasal 3

Lokasi pendirian pasar dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata`Ruang Kabupaten termasuk Peraturan Zonasinya.

Bagian Kedua

Pembangunan, Pemindahan, Penghapusan Pasar, dan Toko Modern

Pasal 4

- (1) Pembangunan, pemindahan, dan penghapusan Pasar harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Pembangunan, pemindahan, dan penghapusan Toko Modern diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Jenis pelayanan yang disediakan di lingkungan dalam pasar meliputi penyediaan :

- a. kios;
- b. los;
- c. pelataran; dan
- d. bangunan lainnya.

BAB V

PENDAPATAN PASAR

Pasal 6

- (1) Pendapatan Pasar Daerah dan Pasar Pembangunan disetor ke Kas Daerah.
- (2) Hasil pendapatan Pasar Pembangunan dibagi dengan perimbangan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa mendapat 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Pemerintah Daerah mendapat 40% (empat puluh persen).

BAB VI

PENGELOLAAN PASAR

Pasal 7

- (1) Pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan pasar daerah dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan pasar pembangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII

KIOS DAN LOS

Pasal 8

- (1) Setiap kios dipasang papan identitas yang memuat nomor urut, letak, luas dan jenis dagangan.
- (2) Setiap los pasar dipasang papan identitas yang memuat nomor urut, letak, luas, jenis dagangan dan jumlah pedagang.
- (3) Bentuk papan identitas diatur lebih lanjut oleh Pejabat.

Pasal 9

- (1) Penggunaan kios, los, dan pelataran pasar diatur sesuai dengan jenis dagangan yang telah ditentukan.
- (2) Untuk terciptanya ketertiban, kebersihan, kesehatan dan kerapian serta keindahan pasar, Kepala Pasar berhak menentukan, mengatur dan melakukan penertiban.

BAB VIII

PENDIRIAN KIOS DAN LOS

Pasal 10

- (1) Setiap pedagang yang mendirikan kios dan los di tanah lingkungan dalam pasar daerah dengan biaya sendiri (swadaya) harus mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Untuk memperoleh izin mendirikan kios dan los di tanah lingkungan dalam pasar pembangunan, setiap pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan terlebih dahulu setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa setempat.
- (4) Tata cara dan persyaratan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk pendirian kios dan los swadaya diatur dalam kontrak perjanjian antara pemohon dengan Pejabat.
- (2) Penandatanganan kontrak perjanjian dapat dilaksanakan setelah pemohon memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku paling lama 15 (lima belas) tahun dengan status hak pakai.
- (4) Pendirian kios dan los swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset Pemerintah Daerah.

BAB IX

PERIZINAN MENEMPATI KIOS, LOS, DAN PELATARAN PASAR

Pasal 12

- (1) Bagi para pedagang yang menempati kios dan los pasar harus mendapat izin tertulis dari Bupati.

- (2) Prosedur dan tata cara pengurusan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pemakaian kios, los, dan pelataran di Pasar Daerah, Pasar Grosir dan Pasar Pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pedagang yang sudah tidak ingin menempati kios dan los pasar harus mengembalikan kepada Pemerintah Daerah dan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.
- (2) Pelimpahan hak untuk menempati kios dan los kepada salah satu ahli warisnya atau kepada orang lain melalui prosedur balik nama dan dengan izin Bupati.
- (3) Prosedur dan tata cara balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Untuk kepentingan umum, Bupati dapat mencabut hak pemakaian kios dan los pasar sebelum masa berlaku izin menempati berakhir.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat mencabut hak menempati kios dan los, apabila :
 - a. kios ditinggalkan atau tidak digunakan terus menerus selama 60 (enam puluh) hari tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas;
 - b. los ditinggalkan atau tidak digunakan terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas; dan/atau
 - c. pedagang yang tidak membayar retribusi sesuai yang ditentukan berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pedagang yang dicabut haknya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Pasal 17

- (1) Kepala Pasar atas persetujuan Pejabat berhak :
 - a. menentukan luas pemakaian pelataran pasar bagi para pedagang tidak tetap; dan
 - b. menempatkan pedagang baru dipelataran.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis diatur oleh Pejabat.

BAB X

KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEAMANAN

Pasal 18

- (1) Setiap pedagang dilingkungan dalam pasar dan dilingkungan luar pasar wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan.
- (2) Tata cara dan pengaturan ketertiban, kebersihan dan keamanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang/badan yang menggunakan fasilitas pasar baik berupa kios, los dan pelataran pasar wajib membayar retribusi.
- (2) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan berjualan dan jasa pada radius 200 m (dua ratus meter) dari area pasar wajib membayar retribusi.
- (3) Besarnya retribusi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan berjualan di lingkungan luar pasar, wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang/badan dilarang :

- a. berjualan/menjajakan barang-barang dagangan ditepi jalan di atas trotoar atau tempat-tempat lainnya di lingkungan luar pasar atau lingkungan dalam pasar yang dilarang untuk berjualan;
- b. berada dalam pasar diwaktu pasar sudah/masih tutup, kecuali atas izin Kepala Pasar;
- c. bertempat tinggal dalam pasar;
- d. masuk ke dalam pasar bagi orang yang menderita luka-luka/mengidap penyakit menular, pengemis atau dalam keadaan mabuk;
- e. menerima karcis atau tanda terima pembayaran retribusi berupa apapun dan dari siapapun selain petugas resmi dari SKPD;
- f. melepas hewan dalam pasar;
- g. menjajakan, menjual, menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar/meledak atau barang-barang terlarang lainnya;
- h. membuat kotor kios, los, pelataran pasar dan bangunan pasar lainnya;
- i. menyalakan api yang dapat menimbulkan kerawanan kebakaran;
- j. membuat kios liar, sekat-sekat/dinding los emperan, membuat dan menambah/merubah bangunan-bangunan di kios, los atau pada pelataran pasar tanpa seizin Bupati atau Pejabat;
- k. menyerahkan atau menyewakan hak pemakaian kios, los, dan pelataran baik sebagian atau seluruhnya kepada sesama pedagang atau orang lain;
- l. menyelenggarakan/melakukan perjudian, perbuatan maksiat dalam bentuk apapun dalam pasar;
- m. melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang bertentangan dengan surat izin yang telah ditetapkan;
- n. menggunakan kios untuk menimbun barang/sebagai gudang; dan/atau
- o. menyambung instalasi listrik fasilitas pasar tanpa izin Kepala Pasar.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibuat sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 huruf j, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 huruf j selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi tambahan berupa pembongkaran bangunan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Nopember 2008

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SRI MERDITOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH.M.Si

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PASAR

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat amanat tentang kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai landasan yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dalam berbagai bidang.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah melalui pengaturan pasar. Pasar merupakan tempat pertemuan antara pedagang dan pembeli untuk mengadakan kegiatan jual beli. Dengan adanya pengaturan ini maka pemerintah daerah mempunyai pedoman dan landasan operasional untuk meningkatkan ketertiban pengelolaan pasar. Selain itu pengaturan pasar akan mempunyai dampak terhadap terciptanya ketertiban pedagang dan kelancaran proses jual beli, terciptanya penataan dan pengaturan kios, los, dan pelataran, terwujudnya kebersihan, kenyamanan dan keamanan disekitar lingkungan pasar serta dapat menunjang peningkatan pendapatan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembagian pendapatan dilakukan setelah seluruh pendapatan pasar pembangunan disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud untuk kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.

Dalam pencabutan hak pakai kios, los maupun pelataran pasar, Pemerintah Daerah mengusahakan penempatan kembali para pedagang yang telah dicabut hak pakainya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 23